



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
HIMMATUL MULHLISIN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182);
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2014 tentang penyetujian Teknis Pendirian Madrasah/Ibtaidyah. Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : Kd.02.227/PP.09/384/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 Tentang Rekomendasi Persyaratan Izin Operasional Madrasah Ibtaidyah Swasta Himmatul Muhsinin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA HIMMATUL MULHLISIN

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Ibtaidyah Swasta Senilai jangka waktu 7 (tujuh) Tahun, Kepala Madrasah yang beranggakatan wajib:

- a. Memimpin lajurnya perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan peraturan standar serama prasrama, dan pelaksanaan pemantauan standar pendidikan dan tata cara kependidikan; dan
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi maufutul alhaq/madrasah kepada BAP-SUM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga buku a dimulai mencapai standar pelajaran minimal penyelenggaraan pendidikan dasar/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketua Jurur b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketua tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketua buku b dimulai mencapai standar pelajaran minimal penyelenggaraan pendidikan dasar/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketua Jurur b tidak mencapai peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketua dibatasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Oktober 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA HIMMATUL MULHLISIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Madrasah	Madrasah Ibtaidyah Swasta Himmatul Muhsinin			
2. Nomor Statusi Madrasah	111212180019			
3. Alamat Madrasah	Jalan	: Dusun V	Desa/Kelurahan	Tanjung Harap
	Kecamatan	: Serbajadi	Kabupaten/Kota	Serdang Bedagai
	Provinsi	: Sumatera Utara		
4. Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Himmatul Muhsinin			
5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 60 Tanggal 20 Agustus 2015 Yang dibuat oleh Notaris Nurchaya Batubara, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai.			
6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kementerian Republik Indonesia Nomor : AHU-0011526.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 21 Agustus 2015			

